



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 5
TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KETENAGAKERJAAN BIDANG PERIZINAN
TENAGA KERJA ASING PENDATANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif dan efektif terhadap tenaga kerja asing sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan Bidang Perizinan Tenaga Kerja Asing Pendatang perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan demikian penerimaan tersebut disetor ke kas Negara;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan Bidang Perizinan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

- Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4009);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12 Seri D Nomor 02 tanggal 26 April 2000);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KETENAGAKERJAAN BIDANG PERIZINAN TENAGA KERJA
ASING PENDATANG**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan Bidang Perizinan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (Lembaran Daerah 15 Tahun 2004 Seri C Nomor 03) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 8 Oktober 2008

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Cap/Ttd

IMDAAD HAMID



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR TAHUN 2008

T
E
N
T
A
N
G

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KETENAGAKAERJAAN BIDANG PERIZINAN
TENAGA KERJA ASING PENDATANG**

